



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama :

EMERENSIANA FOUK Tempat Tanggal Lahir Askenu, 10 Mei 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Alamat Sonaf, RT/RW 001/001, Desa/Kelurahan Bonibais, Kecamatan Laemanen, Kab Malaka, di sebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 22 Januari 2025, Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 22 Januari 2025, Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Atb tentang hari sidang.

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon didalam persidangan telah mengajukan permohonannya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya Pemohon bernama EMIRENSIANA FOUK, Lahir di Askenu, 10 Mei 1990, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.5304145005900001 tahun 2022 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 532108138190001 dikeluarkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Malaka;
2. Bahwa Pemohon ingin mengubah Nama dan Bulan Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, agar dirubah / dibenarkan menjadi Nama EMIRENCIANA KAIPO, Lahir di Askenu 10 Maret 1990, untuk di sesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN/PB/0147307 tahun 2022, Kutipan Akta Kelahiran 10.331/PKD/DPP/II/2008 dan Surat Keterangan Beda Nama No. Ds. Bbs.140/21/II/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bonibais, Kec. Laenmanen, Kabupaten Malaka;
3. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan Nama dan bulan lahir pada KTP, Kartu Keluarga (KK) dengan Ijazah utipan Akta Kelahiran Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan hormat kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B Cq Bapak/Ibu Hakim berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama dan Bulan Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.5304145005900001 tahun 2022 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 532108138190001 tahun 2021 yaitu EMIRENSIANA FOUK, Lahir di Askenu, 10 Mei 1990, agar dirubah / dibenarkan menjadi Nama EMIRENCIANA KAIPO, Lahir di Askenu 10 Maret 1990, untuk di sesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN/PB/0147307 tahun 2022, Kutipan Akta Kelahiran 10.331/PKD/DPP/II/2008 dan Surat Keterangan Beda Nama No. Ds. Bbs.140/21/II/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bonibais, Kec. Laenmanen, Kabupaten Malaka;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatatan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, Untuk dilakukan Perubahan Nama dan bulan lahir Pemohon pada KTP, KK Sesuaikan dengan ijazah dan kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sekaligus mencatat kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
- 4 Membebaskan segala biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri dan kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama EMERENSIANA FOUK, dengan Nik: No.5304145005900001 tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka, pada tanggal 18 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ALEX WILIBRORDUS D, dengan Nomor: 532108138190001 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka, pada tanggal 18 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);

3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Paket B SMP Kabupaten Malaka Tanggal 15 Juni 2022, diberi tanda bukti (P.3);

4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah SD Katolik Rafau Tanggal 28 Juni 2003, diberi tanda bukti (P.4);

5. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama EMERENSIANA KAIPO dengan Nomor. 10331/PKD/DPP/I/2008 Tanggal 17 Oktober 2010, diberi tanda bukti (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan beda identitas dengan Nomor: 140/21/I/2025 yang dikeluarkan Kepala Desa Bonibais Tgl 20 Januari 2025, selanjutnya tanda bukti (P.5);

Menimbang bahwa, bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi menerangkan dipersidangan dibawah janji sebagai berikut:

1. Saksi **Gabriel Manek** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu pemohon ;
- Bahwa keterangan saksi dipersidangan bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas pemohon pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;
- Bahwa Identitas pemohon yang benar adalah Nama EMIRENCIANA KAIPO, Lahir di Askenu 10 Maret 1990
- Bahwa permohonan karena terdapat kekeliruan dalam penulisan identitas pemohon yang salah dalam kartu keluarga, kartu tanda penduduk yang tertulis dan terbaca EMIRENSIANA FOUK;
- Bahwa penulisan Nama dan Bulan lahir pemohon yang benar terdapat dalam Ijazah Sekolah Dasar dan Kutipan Akta Kelahiran milik pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki identitas pemohon pada kartu keluarga, kartu tanda penduduk untuk kepentingan administrasi kependudukan pemohon dikemudian hari;

2 Saksi **Krersensiana Bete** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu pemohon;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan karena pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama dan bulan lahir pemohon pada kartu keluarga, kartu tanda penduduk;
- Bahwa Nama pemohon yang sebenarnya nama EMIRENCIANA KAIPO, Lahir di Askenu 10 Maret 1990;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan lahir pemohon yang benar terdapat dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama paket B di kabupaten Malaka dan Akta kelahiran;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki identitas pemohon pada kartu keluarga, kartu tanda penduduk untuk kepentingan administrasi kependudukan pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka selanjutnya pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah janji serta antara keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan saling bersesuaian sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan bahwa pemohon bertempat tinggal di Sonaf, RT/RW 001/001, Desa/Kelurahan Bonibais, Kecamatan Laemanen, Kabupaten Malaka oleh karena itu Pemohon memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur kelahiran adalah salah satu bagian dari peristiwa penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur Peristiwa penting berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa peristiwa kependudukan, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan No 51/Pdt.P/2025/ PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 (satu) permohonan pemohon adalah “mengabulkan permohonan pemohon”, Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama dan bulan lahir Pemohon pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk tertulis Nama EMIRENSIANA FOUK, Lahir di Askenu, 10 Mei 1990 supaya dirubah menjadi yang benar adalah Nama EMIRENCIANA KAIPO, Lahir di Askenu 10 Maret 1990, untuk di sesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar Katolik Rafau Tanggal 28 Juni 2003, Kutipan Akta Kelahiran Tanggal 17 Februari 2010, sehingga petitum kedua pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tersebut, bahwa Peristiwa Kependudukan seperti identitas nama tanggal dan bulan lahir seseorang adalah masalah kependudukan yang merupakan tugas eksekutif, walaupun hanya bersifat administrative tetapi menyangkut kepastian hukum tentang nama tanggal dan bulan lahir seseorang, maka Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua agar mengirim sehelai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, untuk melakukan penggantian pada Kartu keluarga, Kartu tanda penduduk dan pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka;

Menimbang, bahwa demikian petitum 3 (tiga) pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 (empat) oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),serta segala peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti **Nama dan Bulan Lahir Pemohon** pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang sebelumnya tertulis Nama EMIRENSIANA FOUK, Lahir di Askenu, 10 Mei 1990 di ganti menjadi yang benar adalah Nama **EMIRENCIANA KAIPO, Lahir di Askenu 10 Maret 1990** disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar Katolik Rafau Tertanggal

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan No 51/Pdt.P/2025/ PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juni 2003 dan Kutipan Akta Kelahiran 10.331/PKD/DPP/II/2008 Tertanggal 17 Februari 2010;

3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, untuk dilakukan Pergantian Nama dan Bulan lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta mencatatnya dalam buku register yang diperuntukan;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah di tetapkan pada hari Jum,at, tanggal 7 Februari 2025, oleh Muhammad Jauhari, SH., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yohanes Mone, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Yohanes Mone, SH.,

Muhammad Jauhari, SH.,

Rincian biaya :

Pendaftaran	- Rp 30.000,00,-
ATK	- Rp 100.000,00,-
PNBP Panggilan	- Rp 10.000,00,-
Redaksi	- Rp 10.000,00,-
Materai	- Rp 10.000,00,-
J u m l a h	- <u>Rp160.000,00,-</u>
	(seratus enam puluh ribu rupiah)